

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara bisa berjalan dalam melakukan suatu kegiatannya pasti membutuhkan suatu biaya untuk menjalankannya. Salah satu pendapatan tersebut adalah pajak. Pajak sendiri menurut Mardiasmo (2018:3) mengutip definisi pajak dari Soemitro adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah UU No. 42 Tahun 2009. Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen)

diterapkan atas :

- a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
- b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- c) Ekspor Jasa Kena Pajak

Menurut Oyok Abuyamin (2016:347) dalam Imam Nazarudin dan Suharyono pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi atas Barang Kena

Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) orang pribadi atau badan. Berdasarkan Pasal 28 ayat (9) UU KUP menyatakan pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Menurut Waluyo (2012:332) dalam dalam Imam Nazarudin dan Suharyono akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPnBM, PSAK hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan. Menurut Waluyo (2010:246) dalam Akuntansi Komersial maupun dalam Akuntansi Pajak, terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan, adapun yang harus dipersiapkan sebagai berikut:

- a. Akun Pajak Masukan, gunanya untuk mencatat Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian
- b. Akun Pajak Keluaran, dimaksudkan untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke Kas Negara atau transaksi.

Penyetoran dan pelaporan berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 15A.

- a. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah

berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

- b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Menurut Pasal 12 ayat (1) UU KUP di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment System*, yaitu seorang WP diberikan tanggung jawab yang besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya, tanggung jawab pajak ada pada wajib pajak itu sendiri, oleh karena itu pemerintah memberikan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak yang dilakukan oleh WP (wajib pajak). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibuat dan dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, oleh karena itu penyerahan barang atau jasa sebaiknya segera dibuat faktur sebagai bukti transaksi atas penyerahan barang. Faktur sendiri adalah bukti pungutan pajak yang dilakukan oleh PKP dan dapat dikreditkan dengan menjumlah pajak yang terutang. Seiring dengan berkembangnya teknologi di masa sekarang, Faktur Pajak menjadi elektronik. PKP yang wajib menggunakan E-Faktur namun tidak di gunakan, secara hukum PKP tersebut dianggap tidak membuat Faktur Pajak sehingga akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. E-Faktur sendiri memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melakukan kewajiban perpajakan di dalam pembuatan Faktur Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait dengan penggunaan, penyerahan, pemanfaatan Barang Kena Pajak harus dicatat, dibukukan oleh perusahaan untuk mengetahui posisi antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009, menyebutkan bahwa pencatatan dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data tentang peredaran atau penerimaan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Setiap transaksi pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak selalu ada unsur PPN yang terkandung di dalamnya, dan perusahaan harus mencatatnya sebagai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Selain itu perusahaan yang sudah menjadi PKP juga harus mengetahui siapa pemungut PPN, serta kapan pelapor dan penyetoran pajak yang terutang.

PT. Rajawali Sakti Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor Mekanikal & Elektrikal, Arsitektur dan Sipil dan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang dimana perusahaan ini dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT. Rajawali Sakti Abadi melakukan transaksi pembelian terhadap barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Masukan dari dasar DPP barang yang dijual tersebut. Sebaliknya, bila perusahaan melakukan transaksi penjualan untuk Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) tersebut maka berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Berakhirnya masa pajak, perusahaan diwajibkan menghitung jumlah pajak terutang yang dibayarkan ke kas negara, yang diperoleh dari selisih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, atau disebut dengan

metode Kredit Pajak. Apabila dalam masa pajak, jumlah pajak Keluarannya lebih besar dari pada jumlah pajak Masukannya, maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Sebaliknya, jika dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat di Kompensasikan pada masa pajak berikutnya atau bisa di mintakan pengembalian (restitusi).

Peneliti menemukan beberapa data di dalam laporan SPT di tahun 2021 di PT .Rajawali Sakti Abadi terdapat adanya beberapa laporan yang belum sesuai dengan undang – undang no 42 tahun 2009. Salah satunya di bulan oktober pelaporannya belum sesuai.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas peneliti sangat tertarik membuat laporan akhir tentang “ **SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PPN DI PT . RAJAWALI SAKTI ABADI PADA TAHUN 2021** “.

B. Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja

Pelaksanaan kegiatan praktik kerja yang dilakukan oleh peneliti bertempat di PT . Buana Karya Suryapratama yang di laksanakan kurang lebih dalam jangka waktu 1 bulan pada tanggal 1 agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 agustus 2021. Peneliti dalam melaksanakan proses magang di tugaskan di bagian pembantu administrasi oleh ibu Ervi Nurita Sari S.E selaku manager di PT . Buana Karya Suryapratama. Adapun tugas yang diberikan pada saat magang adalah sebagai berikut :

1. Unit administrasi

- a. Membantu melakukan pengecekan data penjualan antara nota dan data di computer sama
 - b. Melakukan pengecekan insentive dari pihak pabrik ke distributor
 - c. Membantu pengarsipan data transaksi atau penjualan
2. Unit administrasi penjualan
- a. Penginputan data penjualan hari tersebut untuk dijadikan nota yang akan dikirim oleh pihak pengiriman
 - b. Penginputan data penjualan sales motoris

Magang di PT Buanakarya Surya merupakan kegiatan yang sangat memberikan saya pengalaman baru dalam dunia kerja khususnya dalam bidang administrasi hanya saja hasil dari magang yang seharusnya bisa di jadikan tema pada tugas akhir tidak dapat saya dapatkan karena prosedur dari perusahaan yang tidak dapat memberikan data administrasi dibutuhkan, sehingga peneliti melakukan beberapa penelitian di lain perusahaan yang pada akhirnya bisa dijadikan tema tugas akhir peneliti karena data yang mudah untuk di dapat yaitu di PT Rajawali Sakti Abadi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti bisa menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Proses Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Rajawali Sakti Abadi sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No 42 tahun 2009 ?

2. Apakah Proses Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Rajawali Sakti Abadi sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No 42 tahun 2009 ?
3. Apakah Proses Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Rajawali Sakti Abadi sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No 42 tahun 2009 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian yang di lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui sistem perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di PT . Rajawali Sakti Abadi
2. Untuk mengetahui sistem pencatatan Pajak Pertambahan Nilai PT . Rajawali Sakti Abadi
3. Untuk mengetahui sistem pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT . Rajawali Sakti Abadi.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuannya maka penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Manfaat Akademis
 - a) Penelitian ini merupakan sarana pengetahuan dibidang perpajakan dalam praktik perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

- b) Penelitian ini merupakan sarana pengetahuan dibidang perpajakan dalam praktik melakukan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai.
- c) Penelitian ini merupakan sarana pengetahuan dibidang perpajakan dalam praktik melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Manfaat bagi perusahaan

Penelitian ini bermanfaat bagi PT . Rajawali Sakti Abadi agar bisa dijadikan sebagai masukan serta bahan evaluasi bagi PT .Rajawali Sakti Abadi untuk kedepannya dalam penerapan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai. Serta PT . Rajawali Sakti Abadi lebih baik lagi dalam mengambil kebijakan manajemen pajak atau strategi perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlakukhususnya Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009